
MENILIK ESENSI PERGANTIAN ANTAR WAKTU PADA KONTESASI DINAMIKA POLITIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Oleh

Anggi Sihol Dameanti¹, Reza Mahendra², Yori Viski Oktivan³

^{1,2,3}Program Studi Hukum Falkutas Hukum Universitas Bangka Belitung

E mail: ¹anggi.clouds@gmail.com, ²mahendrareza521@gmail.com,

³yoriviski99@gmail.com

Article History:

Received: 09-04-2022

Revised: 21-04-2022

Accepted: 25-05-2022

Keywords:

Politik, Demokrasi, Hukum

Abstract: Fokus kajian dari penelitian ini adalah menganalisis Penggantian AntarWaktu di Indonesia dalam perspektif demokrasi. Dalam pengkajian digunakan cara pengkajian normatif dengan menelaah data sekunder sebab lebih menekankan pada studi kepustakaan. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yakni Undang- Undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan Penggantian Antar Waktu, namun terdapat perbedaan pernaafsiran antara Undang-undang satu dengan undang- undang lainn yang mana akan menimbulkan celah hukum yang berpotensi menghambat pelaksanaan demokrasi. Selain itu, Pergantian Antar Waktu menjadi selaku alat yang efisien untuk menghilangkan wakil rakyat yang bertolak belakang dengan kebutuhan partai politik, akhirnya keberadaan wakil rakyat amat terkait dengan hasrat petinggi partai politik, alhasil menggeser arah wakil rakyat jadi agen kebutuhan pengasuh partai politik, Selain itu terdapat perbenturan hukum terkait peeraturan PAW dapat menjadi ajang suap menyuap apabila kewenangan terkait caleg yang menggantikan anggota dewan yang di PAW di tangan partai poltik. Padahal kehadiran badan perwakilan dipilih oleh masyarakat dalam sesuatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, jujur dan adil.

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai kekuasaan, kekuasaan dapat diartikan sebagai mempengaruhi keinginannya kepada orang lain. Di indonesia sendiri yang menganut teori kedaulatan rakyat yang membawa konsekuensi kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Ini terlihat dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan berada ditangan rakyat tidak dapat diartikan secara harafiah kekuasaan dijalankan oleh rakyat, jika kekuasaan dijalankan oleh rakyat maka akan membawa konsekuensi terjadinya anarkisme. Maka dari itu diperlukan suatu konsep perwakilan. Artinya, rakyat menyerakan kekuasaan tersebut kepada perwakilan. Maka kekuasaan ini harus memiliki legitimasi atau keabsahan.

Sehingga legitimasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu keyakinan warga negara jika kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok atau penguasa merupakan hal lazim dan perlu dihargai berlandaskan perspektif sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan penyetaan diatas maka Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal ini juga dapat dilihat di Indonesia dengan adanya pemilihan umum, kekuasaan kehakiman yang independen, penghormatan HAM, kaderisasi atau rotasi kepemimpinan nasional, adanya lembaga perwakilan yang kuat dan mandiri yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, dan konstitusi yang menjamin hal-hal tersebut terselenggara.

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kedaulatan hukum atau nomokrasi. Ini terlihat dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum, yang bermakna NKRI memosisikan hukum pada posisi yang paling tinggi sekaligus pilar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dapat ditarik kesimpulan dalam penyelenggaraan demokrasi haruslah berdasarkan hukum.

Salah satunya penyelenggaraan pemilu yang harus berdasarkan hukum. Pemilu sendiri salah satu cara guna menentukan wakil rakyat. Namun menariknya dalam pemilu ada sistem Pergantian Antar Waktu oleh partai politik yang mana hal ini kerap kali dipakai untuk anggota dewan yang berlawanan gagasan dengan partai sehingga mendapatkan sanksi dan dapat diganti dengan sistem Pergantian Antar Waktu meskipun anggota dewan tersebut mengemukakan suara rakyat.

Dalam hal ini penulis akan mengulas Pergantian Antar Waktu dalam perspektif demokrasi. Dari rumusan di atas kemudian penulis dapat menentukan dan merumuskan masalah yang akan dibahas dan supaya tak mengalami kebingungan dalam pengkajian ini. Bagaimana Pergantian Antar Waktu dalam perspektif demokrasi ?

METODE PENELITIAN

A. Sumber Data

Pada pengkajian ini digunakan bahan/data sekunder. Dimana bahan/data sekunder adalah bahan yang didapatkan melalui penganalisisan pada banyak referensi maupun bahan/data pustaka terkait pada isu penelitian. 1

a. Bahan/data Hukum Primer

Bahan/data hukum primer adalah bahan/data hukum yang mengikat atau memiliki sifat otoritatif yang berarti memiliki otoritas. Bahan/data hukum primer berwujud peraturan undang-undangan yurisprudensi/putusan pengadilan. Bahan/data hukum primer yang dipakai pada penelitian antara lain.

- 1) UU No 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UUNo 2 tahun 2018
- 2) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) . UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
- 4) peraturan KPU No 6 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU No 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Bahan/data Hukum Sekunder

Bahan/data hukum sekunder ialah data hukum yang membagikan penjelasan mengenai data hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Buku hukum terkait
- 2) Jurnal hukum terkait materi
- 3) Hasil pengkajian yang sudah ada

c. Bahan/data Hukum Tersier

Bahan/data hukum tersier ialah data hukum dengan membagikan arahan maupun penunjang pada data hukum primer maupun tersier. Untuk data hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah media internet.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif. Dimana pengkajian hukum normatif ialah pengkajian hukum yang menempatkan hukum sebagai seumpama konstruksi tatanan norma.

Pengkajian hukum normatif terdiri dari:2

- a. Penelitian/pengkajian mengenai dasar/asas hukum
- b. Penelitian/pengkajian mengenai pengaturan hukum
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm 51
- c. Penelitian/ pengkajian mengenai standar sinkronasi hukum
- d. Penelitian/ pengkajian mengenai historis/sejarah hukum
- e. Penelitian/ pengkajian mengenai komparatif/perbandingan hukum

Pada pengkajian ini, penulis menguraikan pengaturan perundang- undangan yang terkait dengan label/kemasan rokok, peringatan kesehatan, standar bahan kimia yang terkandung pada rokok yang bertujuan melindungi konsumen rokok berlabel.

Macam pengkajian yang bakal dipakai ialah jenis penelitian deskriptif, artinya artinya memiliki tujuan guna memenuhi fakta yang sedetail mungkin mengenai orang, kondisi /gejala-gejala lainnya.3

Oleh karena itu, penulis akan memberikan deskripsi / penjelasan berlandaskan peraturan perundang-undangan terkait standar bahan kimia serta label pada produk rokok. Setelah itu dimasukkan dalam pemaparan guna memberikan bentuk yang lebih jelas.

Sedangkan pendekatan penelitian memakai statute approach/pendekatan perundang-undangan pada penelitian/pengkajian hukum normatif. Statute approach ialah pendekatan yang dilaksanakan lewat pemeriksaan seluruh UU terkait pada isu/masalah hukum yang diteliti.4

Selain itu juga menggunakan pendekatan politis, yaitu penelitian mengenai pertimbangan-pertimbangan kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan serta penegakan berbagai produk hukum.

C. Analisis Data

Analisis data adalah tindakan / kegiatan pada pengkajian yang berwujud mengkaji hasil pengolahan data. Dapat juga dikatakan analisis data ialah sistem pengorganisasian/mengurutkan bahan ke dalam struktur, jenis dan unit urai dasar, tentang analisa diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasannya analisis data bermakna awalnya menyusun bahan. Dalam penelitian penulis memakai data/bahan sekunder. Dimana bahan/data sekunder adalah bahan yang didapatkan melalui penganalisisan pada banyak

referensi maupun bahan/data pustaka didalam penelitian penulis juga menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberi bentuk yang lebih jelas atas subjek dan objek penelitian. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif dengan cara menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Perwakilan

Negara harus menyamakan antara kekuasaan dan hukum, kekuatan dan hak, hak dan kewajiban. Disisi lain negara wajib memegang kekuasaan dalam rangka memberi suatu jaminan yang atas dasar jaminan itu kehidupan keluarga, agama, perdagangan, dan perniagaan bisa menjadi makmur. Di lain pihak, dengan memberikan kepada negara suatu kemampuan mengatur dan memaksa, para teoritik politik sadar bahwa mereka telah menerima suatu kekuatan yang bisa, dan memang sering terjadi demikian, menghancurkan kemerdekaan politik dan sosial warga negara.

Di negara modern termasuk Indonesia terdapat suatu konsep model demokrasi yakni demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan ini ialah update kelembagaan pokok buat menanggulangi problem penyeimbang antara kekuasaan memforsir serta kebebasan. Kebebasan dalam perihal penalaran, pemerintahan hukum serta kebebasan memilah cuma dapat ditegakkan secara layak dengan menjajaki kesetaraan politik seluruh orang. Kesetaraan semacam itu mendukung, tidak cuma area sosial yang nyaman dimana rakyat leluasa mengejar kegiatan-kegiatan kepentingan individu merak, melainkan pula negeri yang terletak dibawah saksi mata wakil-wakil politik yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang berhak memilah dalam pemilihan hendak melakukan apa yang terbaik untuk kepentingan universal ataupun kepentingan publik.

Pemerintahan demokratis dibutuhkan buat melindungi masyarakat negaranya dari pemakaian kekuasaan politik yang despotis. Negeri perwakilan dengan demikian jadi penengah ataupun wasit sewaktu individu-individu. mengejar, cocok dengan undang-undang persaingan ekonomi serta pertukaran leluasa, kepentingan-kepentingan mereka sendiri dalam warga sipil. Demokrasi perwakilan sekarang bisa dibanggakan baik sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab maupun sebagai pemerintah yang bisa dilaksanakan, yang secara potensial stabil untuk wilayah-wilayah yang besar dan jangka waktu yang lama. Dalam negeri demokrasi, format keterwakilan rakyat yang sempurna dalam suatu negeri jadi suatu yang berarti. eksistensi lembaga perwakilan rakyat ialah akibat logis dari sistem demokratis. Konstitusi selaku hukum bawah wajib sanggup menanggapi kebutuhan tersebut. Tiap lembaga yang jadi representasi dalam penyelenggaraan negeri wajib diatur serta dilansir dalam konstitusi.

Dengan cara teoritis konstitusi dimaksud selaku selengkap ketentuan yang digunakan buat membuat ataupun menata suatu rezim negeri. Maksudnya kosntitusi muat ketentuan utama yang dipakai buat menata penajaan negeri. Berdasarkan teori dan praktik negara konstitusi di dunia maka ditemukan tiga kelompok materi muatan yaitu:

- a. Terdapatnya pengatruan mengenai proteksi hak asan orang;
- b. Terdapatnya pengaturan mengenai lapisan ketatanegaraan sesuatu negeri yang pokok; dan

c. Terdapatnya pemisahan serta penjatahan tugas- tugas ketatanegaraan sesuatu negeri.

Bagi Aristoteles terdapat 3 faktor yang wajib dipadati oleh suatu rezim yang berkonstitusi, ialah: Awal, rezim dilaksanakan buat kebutuhan biasa. Kedua, rezim dilaksanakan bagi hukum yang bersumber pada pada ketentuan- ketentuan biasa, ukan hukum yangng terbuat dengan cara sekehendak hati yang melepaskan kesepakatan serta konstitusi. ketiga, penguasa erkonstitusi berarti rezim diselenggarakan berdasarkan kemauan orang tidak berbentuk paksaan- tekanan yang dilakukan rezim despotik.⁷

Tiap faktor yang dikemukakan Aristoteles itu mempunyai arti serta akibat yang berlainan. Faktor pertama, membutuhkan kalau rezim konstirusional wajib mengutamakan kebutuhan biasa ataupun khalayak dalam arti lain merupakan orang. Faktor kedua, memiliki arti kalau penajaan rezim wajib beralasan pada hukum(rule of law). Dengan begitu, hukum itu pula wajib dalam bagan mencegah kebutuhan orang. Faktor ketiga, mewajibkan rezim dilaksanakan atas kemauan orang.

Badan perwakilan orang dibangun dalam bagan buat menciptakan prinsip- prinsip di atas. Bentuk yang terdapat dalam badan perwakilan orang semaksimal bisa jadi wajib bisa menggantikan semua kebutuhan orang. Ikatan antara delegasi dengan yang diwakili bagi Gilbert Abcarian terdapat 4 berbagai, ialah: a) Sang delegasi berperan selaku orang tua(trustee). Delegasi leluasa berperan mengutip ketetapan bagi pertimbangannya sendiri tanpa butuh bertanya dulu dengan yang diwakilinya. b). delegasi berperan selaku utusan•(delegate). Delegasi berperan selaku barid ataupun delegasi dari yang diwakilinya. Delegasi senantiasa menjajaki instruksi serta petunjuk dari yang diwakilinya dalam melakukan kewajiban. c). Delegasi berperan selaku politic. Delegasi terkadang berperan selaku delegasi serta terdapat kalanya berperan selaku barid. Aksi ini tergantung dari isi(modul) yang hendak diulas. d). delegasi berperan selaku anggota. Delegasi berperan cocok dengan kemauan ataupun program partainya. Sehabis delegasi diseleksi oleh pemilihnya. hingga lepaslah ikatan terangkai bersama parpol pengusung dalam penentuan itu.

Bagi A. Hoogerwer, ikatan bersama sang delegasi dengan yang diwakilinya terdapat 5 bentuk, ialah: a). Bentuk delegate(barid). Di mari sang delegasi berperan selaku yang diperintah seseorang daya upaya yang wajib melaksanakan perintah dari yang diwakilinya. b). Bentuk trustee(orang tua). Di mari sang delegasi berperan selaku orang yang diberi daya, yang mendapatkan daya penuh dari yang diwakilinya. maka beliau bisa berperan bersumber pada pendirian sendiri. c). Bentuk politicos. Di mari delegasi terkadang berperan selaku deputi serta kadangkadang berperan selaku daya penuh. d). Bentuk kesatuan. Di mari badan parlemen bisa diamati selaku delegasi semua orang. e). Bentuk konfirmasi(pergolongan). Badan parlemen diamati selaku delegasi dari golongan territorial, sosial ataupun politik khusus.

Dari kedua filosofi diatas hingga bisa ditarik kesimpulan kalau Indonesia dikontekskan dengan kejadian ikatan antara delegasi orang serta partai politiknya merupakan ikatan anggota sebab delegasi orang berperan cocok dengan kemauan dengan kemauan partai politik yang mengusungnya, bukan selaku orang tua atau barid. sehabis pemilu hingga lepaslah ikatan antara yang diseleksi dengan pemilih serta mulailah ikatan diseleksi dengan partai politik yang mengusungnya dalam pemilu. Ikatan anggota hendak terbelenggu untuk delegasi orang yang menyuarakan harapan orang yang diwakilinya apabila perihal itu bersebrangan dengan kebijaksanaan partai politiknya.

Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam Perspektif Demokrasi

PAW dapat diasosiasikan sebagai recall, yang mana secara etimologis yang berasal dari bahasa Inggris yang berasal 2 kata “re” yang memiliki makna kembali dan “call” yang berarti memanggil. Kedua kata ini dapat dimaknai memanggil kembali. Pendapat Peter Salim recall bermakna menarik kembali, mengingat, membatalkan atau memanggil kembali. Sehingga PAW dapat dimaknakan sebagai metode pergantian kembali atau penarikan kembali anggota DPR oleh partai politiknya.

Sedangkan dalam kamus politik PAW bisa berarti menarangkan sesuatu peristiwa pergantian seorang ataupun sebagian orang delegasi yang bersandar dalam badan perwakilan lewat cara pemilu oleh orang selaku pemilihnya. Sehingga dalam konsep recall ini adalah pemilih memiliki hak terhadap orang yang dipilihnya.

Recall di Amerika Serikat sangat berbeda dengan Indonesia. Di AS recall lengkapnya disebut Recall Election yang dimaknai sebagai hak pemilih dalam melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatan habis¹⁰. diawali dari ide orang pemilih yang membuat petisi pada anggota Perwakilan. Apabila Badan Perwakilan Orang membenarkan petisi konstituen, hingga diadakan pemungutan suara yang hendak memastikan apakah delegasi orang terpaut hendak geser ataupun senantiasa di jabatannya. PAW merupakan hak dari konstituen, bukan hak dari delegasi orang (representatif). PAW telah bertumbuh semenjak tahun 1903 di California, terdapat 117 kali eksperimen buat melengserkan para Badan legislatif. Terdapat 7 kali yang hingga pada pemungutan suara pemilih, namun tidak terdapat satupun yang sukses. Pada biasanya masyarakat negeri AS beranggapan kalau era kedudukan badan legislatif yang cuma 2 tahun itu tidak lumayan buat memperhitungkan kesuksesan seorang. Apabila seseorang representatif di kira tidak sukses hingga ia tidak hendak diseleksi kembali. PAW buat administrator cuma sukses memberhentikan Gubernur North Dakota, Lynn J. Frazier pada tahun 1921 serta Gubernur California Gray Davis pada tahun 2003.


Untuk di Indonesia sendiri PAW dimaknai sebagai proses pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang digantikan antarwaktu oleh calon PAW dengan perolehan suara paling banya setelahnya pada daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama dan dapil yang sama.

Selain itu, PAW memiliki dasar hukum yakni Pasal 22B UUD NRI 1945 yang berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang.” Instrumen organiknya diatur dalam UU No 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UUNo 2 tahun 2018, UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan KPU No 6 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU No 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. , UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Terpaut batasan durasi kalau PAW tidak dilaksanakan bila sisa era kedudukan badan DPR serta DPRD yang digantikan kurang dari 6 bulan tehitung semenjak pesan Permohonan PAW dari Arahan Badan diperoleh oleh KPU, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten atau Kota.

Terkait alasan dilakukannya PAW antara lain: Pertama, meninggal dunia artinya apabila seorang pejabat meninggal dunia atau berhalangan tetap maka dia akan digantikan.

Kedua, mengundurkan diri, hal ini memiliki 2 alasan yakni permintaan sendiri jadi dengan kesadaran sendiri misalnya anggota dewan yang sedang menjabat menyatakan berhenti dari keanggotaan dewan atau berhenti keanggotaan partai politik. keduanya adalah 2 hal yang berlainan berhenti keanggotaan dewan tidak otomatis dia berhenti dari keanggotaan partai, tetapi jika dia mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik maka dengan sendirinya dia juga berhenti sebagai anggota dewan karena syarat menjadi anggota dewan adalah anggota partai politik. Maka konsekuensinya jika dia tidak lagi sebagai anggota partai politik maka status yang disandang sebagai anggota dewan dengan sendirinya juga gugur. Kemudian selain permintaan sendiri juga diresmikan selaku calon partisipan dalam penentuan kepala daerah. Dulu saat pilkada begitu ditetapkan sebagai calon peserta maka dia dianggap sudah mengundurkan diri dengan sendirinya. Ketika ditetapkan sebagai pasangan calon maka pada saat itu statis kedewanan gugur dengan sendirinya. Namun sekarang orang mendaftar sebagai calon kepala daerah belum tentu lulus sebagai calon kepala daerah karena masih harus mengikuti proses penelitian berkas, jika dia anggota dewan yang mencalonkan kepala daerah tapi lewat jalur perseorangan belum tentu dia lolos proses calon. Oleh karena itu ada perubahan sedikit terhadap ketentuan ini, maka seseorang akan gugur atau dianggap mengundurkan diri dengan sendirinya ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Alasan ketiga adalah diberhentikan. Diberhentikan juga memiliki 2 faktor yakni sebagai anggota DPRnya atau diberhentikan sebagai anggota dewan. Kedua hal tersebut berbeda karena ketika diberhentikan sebagai anggota DPR tidak diberhentikan sebagai anggota dewan maka itu adalah kewenangan partai karena anggota dewan itu mewakili partai. Maka konsekuensinya partai memiliki kewenangan 100% untuk memberhentikan anggota dewan, jika di masa orba disebut merecall. Atau dengan alasan sesuatu dia diberhentikan sebagai anggota partai politik jadi orang tersebut dicabut status keanggotaan partai politik. Di alasan ketiga inilah biasanya akan ada proses hukum lanjutan jika alasan pemberhentian tidak tepat oleh orang yang diberhentikan itu maka akan melakukan perlawanan. Misalnya seseorang merasa baik-baik saja dan menjalankan tugas sebagai anggota dewan dengan penuh tanggung jawab tidak pernah absen, mengikuti rapat paripurna, tidak berhalangan apa-apa, tidak melakukan perbuatan tercela, tidak dihukum oleh majelis kehormatan dewan tetapi tiba-tiba diberhentikan atau pada saat menjadi anggota partai orang tersebut merasa taat dan membayar iuran keanggotaan, mengikuti garis kebijakan partai kemudian disiplin tetapi tiba-tiba di diberhentikan maka orang tersebut akan meminta majelis kehormatan partai untuk bersidang karna ingin mendengarkan alasan-alasan pemberhentiannya sebelum melakukan gugatan ke pengadilan soal SK pemberhentian.

Sebelum itu data PAW DPR RI periode 2014-2019¹²



Dilihat dari data diatas kita bisa melihat bahwa Partai Hanura adalah partai yang

paling sering melakukan PAW yakni mencapai 68,8% dari total 16 kursi Hanura di DPR RI periode 2014-2019, alasannya beragam mayoritas alasannya disebabkan oleh perpindahan anggota Hanura ke partai politik lain. Sedangkan untuk PDIP tidak terlalu banyak hanya 14,7% dari 190 kursi PDIP di DPR RI periode 2014-2019. Meskipun PAW adalah hal yang wajar menjadi tidak lazim ketika menjadi cikal bakal suap menyuap dan jalan pintas bagi mereka meski kalah pemilu tetapi tetap ingin anggota dewan seperti kasus Harun Masiku, kader dari partai politik pemenang pemilu 2019 PDIP. Padahal Harun ni hanya di urutan 3 terbawah perolehan suara dengan hanya mendapatkan 5.878 suara. Beda jauh jika dibandingkan dengan suara Alm Nazarudin sebanyak 145.752 suara. Sedangkan suara terbanyak kedua di dapil sumsel 1 adalah Rizky Aprilia dengan jumlah suara 44.442 suara. Terkait penetapan Harun sebagai anggota dewan PAW, ia meminta bantuan Wahyu Setiawan. Namun Wahyu meminta dana operasional sebesar 900 juta rupiah.

Disamping itu terdapat celah hukum berkaitan dengan PAW. Hal ini disebabkan adanya perbedahan penafsiran hukum terkait PAW. Sejal Juli 2019 setelah Nazarudin meninggal dunia Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP aktif menempuh upaya uji materiil peraturan KPU No.3 Tahun 2019 tentang pemungutan suara dalam pemilu. Permohonan yang diajukan pada 24 Juni 2019 itu resmi diajukan oleh ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Salah satu pokok permohonannya agar dalam rekapitulasi suara partai politik berwenang menetapkan sendiri caleg yang berhak mendapatkan pengalihan suara caleg yang sudah meninggal. Alasannya bahwa kendali pencalonan ada ditangan partai politik peserta pemilu.

Lalu pada 19 Juli 2019 MA mengeluarkan putusan yakni putusan MA nomor 57 P/HUM/2019 pada halaman 66-67 berbunyi "Penetapan Suara Calon Legislatif yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik". Setelah mendapatkan lampu hijau dari MA DPP PDIP perjuangan menyurati KPU pada 5 Agustus 2019 dengan ditandatangani oleh Sekjen PDIP, isinya meminta KPU memberikan suara Nazarudin kepada Harun. Dan pada 6 Desember 2019 bernada sama tetapi berupa permohonan PAW Rizky dengan Harun. Namun KPU menolak permintaan PDIP. Dalam rapat plenonya KPU tetap menetapkan peraih suara terbanyak kedua di dapil sumsel 1 Risky Aprilia yang berhak menggantikan Alm Nazarudin. Dasar hukum yang dipakai oleh KPU adalah Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu yang berbunyi "Calon terpilih anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan

suara calon suara terbanyak berikutnya". Oleh karena itu keputusan MA nomor 57 P/HUM/2019 bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga KPU memilih mengabaikan Putusan MA walaupun putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sebab menurut hirarki peraturan perundang-undangan UU berada dibawah UUD, jadi kedudukan UU lebih tinggi dari putusan MA

Maka dapat ditarik garis kesimpulan bahwa partai politik memiliki kewenangan PAW. Sehingga kewenangan tersebut berorientasi pada suatu usaha pengontrolan dari partai politik yang wakilnya bersandar selaku badan parlemen. Partai Politik mempunyai kewenangan buat memantau serta mengatur kandidat mereka di lingkup badan perwakilan

yang bermaksud biar kader- kader dari partai politik senantiasa bertugas dengan bagus cocok peraturan hukum. Bila kandidat melaksanakan perihal yang tidak cocok dengan peraturan perundang- undangan hingga pergantian dampingi durasi bisa dilaksanakan. Pasal 22B UUD NRI 1945 dengan jelas melaporkan kalau wakil rakyat bisa digantikan dari jabatannya, yang syarat-syarat serta peraturanyang diatur dalam hukum. PAW atau recall jadi salah satu hak ataupun wewenang partai politik buat membagikan aksi mendisiplinkan anggotanya supaya dalam melaksanakan. Tetapi disis lain PAW dipergunakan selaku alat yang efisien untuk menghilangkan anggota dewan yang berhadapan dengan kebutuhan pengasuh partai politik, akhirnya keberadaan badan perwakilan amat terkait dengan hasrat pengasuh partai politik, alhasil menggeser arah anggota dewan jadi agen kebutuhan pengasuh partai politik, Selain itu terdapat perbenturan hukum terkait peeraturan PAW dapat menjadi ajang suap menyuap apabila kewenangan terkait caleg yang menggantikan anggota dewan yang di PAW di tangan partai poltik. Padahal kehadiran badan perwakilan dipilih oleh masyarakat dalam sesuatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, jujur dan adil.

KESIMPULAN

Penulis dapat menyimpulkan partai politik memiliki kewenangan PAW. Sehingga kewenangan tersebut berorientasi pada suatu usaha pengontrolan dari partai politik yang wakilnya bersandar selaku badan parlemen. Partai Politik mempunyai kewenangan buat memantau serta mengatur kandidat mereka di lingkup badan perwakilan yang bermaksud biar kader- kader dari partai politik senantiasa bertugas dengan bagus cocok peraturan hukum. Bila kandidat melaksanakan perihal yang tidak cocok dengan peraturan perundang- undangan hingga pergantian dampingi durasi bisa dilaksanakan. Pasal 22B UUD NRI 1945 dengan jelas melaporkan kalau wkil rakyat bisa digantikan dari jabatannya, yang syarat-syarat serta peraturanyang diatur dalam hukum. PAW atau recall jadi salah satu hak ataupun wewenang partai politik buat membagikan mendisiplinkan anggotanya supaya dalam melaksanakantugasnya. Tetapi disis lain PAW dipergunakan selaku perlengkapan yang efisien untuk menghilangkan anggota dewan yang berhadapan dengan kebutuhan pengasuh partai politik, akhirnya keberadaan anggota dewan amat terkait dengan hasrat pengasuh partai politik, alhasil menggeser arah wakil rakyat jadi agen kebutuhan pengasuh partai politik, Selain itu terdapat perbenturan hukum terkait peeraturan PAW dapat menjadi ajang suap menyuap apabila kewenangan terkait caleg yang menggantikan anggota dewan yang di PAW di tangan partai poltik. Padahal kehadiran badan perwakilan dipilih oleh masyarakat dalam sesuatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, jujur dan adil.

SARAN

PAW tidak serta menjadi alat politik partai untuk mengganti orang, namun apabila ada PAW maka akan menjadi batasan kekuasaan anggota dewan karna kekuasaan yang tidak dibatasi maka akan terjadi kesewenang-wenangan maka dari itu bila ada PAW haruslah PAW yang bersyarat jadi orang yang di PAW berhak memiliki hak jawab atau hak membela atas kedudukan tersebut

sebab PAW yang diterapkan saat ini orang yang di PAW hanya berhak menanyakan alasan pada majelis kehormatan partai tanpa hak membela.

Selain itu perlu adanya peraturan baru mengenai PAW sebab perbenturan hukum

terkait PAW menyebabkan celah hukum dan hal tersebut dapat dijadikan ajang suap menyuap.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Kusuma, Ananda, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4 Tentang Recall, (Jakarta: MK RI, 2006)
- [2] Farida,Rida, Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat. Jurnal Cita Hukum, Vol.I No.2.
- [3] Held,David, Demokrasi & Tatanan Global, Cetakan I, (Yogyakarta:Pustaka Belajar ,2004)
- [4] R. Siragih, Bintan, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988)
- [5] Simabura, Harles, Parlemen Indonesia, Cetakan I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- [6] [http://www.hukumonline.com/Mempertanyakan Hegemoni Penggantian Antar Waktu \(PAW\) Anggota DPR di Tangan Partai Politik, diaskes pada 25 Februari 2022.](http://www.hukumonline.com/Mempertanyakan_Hegemoni_Penggantian_Antar_Waktu_(PAW)_Anggota_DPR_di_Tangan_Partai_Politik,_diaskes_pada_25_Februari_2022)